



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

# Legalisasi Formulir Permohonan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 49/KPTS/GB/2021

## Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan F-1.06 ( KK) yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
2. 2. Foto Kopy Akta Kelahiran/Foto Kopy Ijazah/E-KTP Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga
3. 3. Foto Kopy Surat Nikah
4. 4. Foto Kopy KK Sebelumnya
5. 5. Menyertakan Surat Pindah Bila Pembuatan KK Baru karena Pindah Alamat
6. 6. Menyertakan surat keterangan kelahiran bagi Penambahan anggota keluarga yang di masukkan karena kelahiran
7. 7. Foto Kopy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa persyaratan permohonan KK dan mendaftarkan di loket
2. 2. Persyaratan di perifikasi oleh petugas loket
3. 3. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. 4. Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses
5. 5. berkas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
6. 6. berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke DUKCAPIL
7. 7. Pengarsipan Dolumen KK

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung dan pejabat yang menanda tangani ada

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Gelumbang

JLN. JEND SUDIRMAN NO 35 GELUMBANG 31171 081220000305

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Gelumbang

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

gelumbang.kecamatan@gmail.com